

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jln. Sam Ratulangi I No.18, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
Tlp/Email :082236497462-081239205678 /bawaslutimselkabkota2018@gmail.com

**PENGUMUMAN REKRUTMEN TERBUKA TERBATAS
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PRIODE 2018-2023
REGION I (FLORES, LEMBATA, ALOR DAN SABU RAIJUA)**

Nomor: 11/TIMSEL/VII/2018

Berdasarkan hasil rekrutmen terbuka untuk pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua pendaftarannya tidak memenuhi target kuota yang ditentukan, dan Tim Seleksi telah memperpanjang seleksi tersebut namun sampai akhir masa perpanjangan, peserta tidak memenuhi standar kuota yang ditentukan.

Oleh karena itu dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Priode 2018-2023, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia khususnya **Kabupaten Sabu Raijua** yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu;
 - f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
 - h. Mampu secara jasmani , rohani dan bebas dari penyalagunaan narkotika.
 - i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - o. Melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar , *bagi yang sementara menjabat*;
 - p. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan;
 - q. Surat izin dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
 - r. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil;
1. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melampirkan :
- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK) yang masih berlaku;
 - b. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - e. Surat pernyataan yang setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bihneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - f. Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, disertai Surat Keterangan Bebas Narkoba dari lembaga yang berwenang (dapat diambil pada puskesmas atau Rumah Sakit terdekat);
 - g. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
 - h. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - i. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar;

- j. Surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dari pejabat yang berwenang;
 - k. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - l. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
 - m. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - o. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - p. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi
 - q. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi;
 3. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi atau melalui laman *bawaslu.go.id* atau *bawaslu-ntt.go.id*;
 4. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui email **bawaslutimselkabkota2018@gmail.com** atau diantar langsung ke alamat Sekretariat Tim Seleksi Jln. Sam Ratulangi I No.18, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan di Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota masing-masing;
 5. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) foto copy.
 6. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal **28 – 30 Juli 2018**;
 7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Kupang, 27 Juli 2018

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KETUA REGION I **SEKRETARIS REGION I**



(Dr. UMAR ALI, M.Pd) **(SRI CHATUN, S.S.M.Si)**